



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 95/Pdt.G/2011/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN:

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 95/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 05 April 2011 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. dari 10 hal. lPutusan Nomor 95/Pdt.G/2011/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal -----, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: -----, tertanggal -----;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tebo, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ----- (Lk) umur --- tahun anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2007 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit dan tanpa sebab yang jelas, Tergugat pergi kerumah keluarganya dan tidak pernah pulang;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat, tidak pernah memberi nafkah dan juga tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan sumber pencarian, sampai sekarang sudah 3 tahun 11 bulan lamanya;
7. Bahwa, Penggugat tidak rela ditinggalkan dan dibiarkan Tergugat, dan Tergugat telah melanggar janji taklik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya;

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 95/Pdt.G/2011/PA.Mto. tanggal 08 April 2011 dan tanggalApril 2011 dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. dari 10 hal. 3Putusan Nomor 95/Pdt.G/2011/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat gugatannya Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti- bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama;

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena tinggal bertetangga dekat, sama- sama di -----;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Suka Damai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ----- (Lk) umur --- tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 3 tahun berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa meski pergi dari rumah namun diyakini Tergugat masih berada di berada di sekitar Rimbo Bujang, karena saksi pernah bertemu Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah dinasehati dan diajak untuk pulang membangun keluarga kembali, akan tetapi Tergugat enggan untuk kembali;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pun tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah dilakukan keluarga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan -----, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. dari 10 hal. 5Putusan Nomor 95/Pdt.G/2011/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan jarak ± 300 meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2007 dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa ----- Kecamatan -----;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ----- (Lk) umur --- tahun yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa sejak Mei 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sebab yang jelas, dan sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 yang berupa akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan perkara ini menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 terbukti berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan agar

Hal. dari 10 hal. 7Putusan Nomor 95/Pdt.G/2011/PA.MTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 95/Pdt.G/2011/PA.Mto., tanggal 08 April 2011 dan tanggalApril 2011 pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), dan telah pula sesuai dengan pendapat fuqaha yang diambil menjadi pendapat majelis:

وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ لَوْ لِلْمَجْلِسِ
يَتَوَلَّى لَوْ تَعَزَّى لِنْ كَانَ لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ

Artinya: "Diperbolehkān memutus atas Tergugat yang ghaib dari wilayah yuridiksi atau Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan, baik karena bersembunyi atau karena enggan, apabila Penggugat punya hujjah." (Abu Bakar Syatha, dalam kitab *I'anauththalibin*, juz IV, halaman 238)

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal ----- dan telah



dikaruniaai seorang anak laki- laki;

❖ bahwa setelah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Suka Damai Kecamatan Rimbo Ulu;

❖ Bahwa sejak Mei 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa sebab yang jelas, dan sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun;

❖ Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah ;

❖ Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan , tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta kejadian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah -----, keharmonisan rumah tangga tidak berjalan lama, karena pada bulan Mei 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang sampai sekarang sudah lebih 3 tahun, dan selama kepergian tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib;

2. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam sebagaimana pendapat Syaikh Zakaria Al- Anshari dalam kitab *As- Syarkawi*

Hal. dari 10 hal. 9Putusan Nomor 95/Pdt.G/2011/PA.MTO



'ala At- Tahrir , Juz II, halaman 302:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلًا قًا- بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُوبِهَا- عَمَلًا
يُمَقِّصُ اللَّفْظَ

Artinya: "Dan siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut karena ia telah menetapkan perkataannya. (berdasarkan zahir ucapannya)"

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis yang terlihat dari fakta pisahnya ke dua belah pihak sejak 3 tahun yang lalu, yang pada prinsipnya Tergugat telah mengabaikan dan tidak mempedulikan Penggugat dari segi lahir dan bathin. Dalam hal ini terbukti Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak pada angka (1), (2) dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh talak Tergugat di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi dan alasan- alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak 1 (satu) khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah

Hal. dari 10 hal.11Putusan Nomor 95/Pdt.G/2011/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1432 H, oleh **Drs. SUHAIMI** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **RONI FAHMI, S.Ag, MA** dan **ZAKARIA ANSORI, SHI, MH** sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari juga, dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Drs. AIDIL MUJAHID** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

RONI FAHMI, S.Ag, MA

Drs. SUHAIMI

Hakim Anggota,

ZAKARIA ANSORI, SHI, MH

Panitera Pengganti,

Drs.

AIDIL MUJAHID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1	Biaya	:	Rp	35.	
.	Administrasi			000,-	
2	Biaya Proses	:	Rp	50.	
.				000,-	
3	Biaya Panggilan	:	Rp	300.	
				000,-	
3	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.</u>	
.				000,-	
	Jumlah	:	Rp	391.	<i>tiga ratus Sembilan puluh</i>
				000,-	<i>satu ribu rupiah</i>

Hal. dari 10 hal.13Putusan Nomor 95/Pdt.G/2011/PA.MTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)